



PUTUSAN
NOMOR 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, NIK:., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Kontraktor Pengadaan Bangunan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK:., tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Boroko Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.BrK tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut

halaman 1 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 13 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diajukan pada tanggal 13 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

Mengadili :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Boroko tanggal 30 Agustus 2023 nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Brk;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 September 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban berupa kontra memori banding atas memori banding tersebut tertanggal 16 September 2023, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Manado :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Boroko tanggal 30 Agustus 2023 nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Brk;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding untuk seluruhnya

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 September 2023 berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*Inzage*) Pengadilan Agama Boroko nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Brk yang dibuat

halaman 2 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 26 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 September 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 25 September 2023 berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas (*Inzage*) Pengadilan Agama Boroko Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.Brk yang dibuat pada tanggal 25 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Manado pada tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2023 dan putusan Pengadilan Agama Boroko telah dibacakan pada tanggal 30 Agustus 2023 dengan dihadiri kedua belah pihak, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Boroko yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado perlu menambah dan memperbaiki beberapa pertimbangan hukumnya, terutama setelah membaca memori banding dan kontra memori banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pembanding keberatan dan mempersoalkan putusan Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Boroko) tentang : 1) Usaha mendamaikan sungguh-sungguh dari Hakim tidak tepat dan belum dilakukan; 2) Putusan tidak mempertimbangkan fakta atau keberatan Tergugat/Pembanding yang terungkap di persidangan;

halaman 3 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memudahkan dalam memahami pokok persoalan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado akan mempertimbangkan satu persatu poin-poin keberatan Pemanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberatan pertama dalam hal mendamaikan pihak berperkara khususnya sengketa perkawinan, upaya mendamaikan pihak berperkara dimulai sejak sidang pertama hingga saat akan dibacakan putusan, upaya ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, Pelaksanaan lebih lanjut mengenai cara mendamaikan dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.BrK, ternyata Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan aturan sebagaimana disebutkan di atas, dengan telah diterapkan maksud pasal-pasal tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sudah cukup membuktikan adanya upaya yang sungguh-sungguh dari Hakim untuk mendamaikan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa keberatan kedua masalah pokok dalam perkara a quo adalah Penggugat/Terbanding mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat/Pemanding dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding angka 4 (empat) dan 5 (lima). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manadapun telah pula membaca dan mempelajari kontra memori dari Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Boroko tentang pertimbangan bukti saksi, dimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan yang terus menerus bahkan sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

halaman 4 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Sekalipun ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tetap hingga saat ini tidak berhasil rukun, hal ini telah menandakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Boroko yang telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Hal mana Tergugat berkeras hati untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, tetapi Tergugat sendiri tidak menghadirkan saksi-saksinya yang dapat menguatkan dalil bantahannya, sehingga bisa difahami bahwa dengan tidak menghadirkan saksi-saksinya pada dasarnya Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan Sema nomor 1 tahun 2022, tentang “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimall 6 (enam) bulan. Akan tetapi karena tidak ada iktikad yang baik dari Tergugat, dengan tidak memberikan bukti-bukti bantahannya baik tertulis maupun saksi-saksinya, pada dasarnya Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang terus menerus terjadi sejak bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang mengajukan banding kurang lebih sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan, fakta ini sudah cukup membuktikan bahwa rumah tangga

halaman 5 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding benar-benar sudah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sulit diwujudkan lagi, oleh karena itu dengan mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya, dengan demikian memutuskan tali perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding merupakan alternatif terbaik bagi keduanya, sebab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam satu rumah tangga dan madlarnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadlarnya harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan :

حلاصملا بواجى لاء م دقم دس اغملا أرد

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan mengutip pendapat Ahli Fiqh yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yaitu dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

ة جوزلا ةبغر مدع دتشفلا لظو بضاقلا هيلع قلط اهجزل اة باع مارمل

halaman 6 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



Artinya: “ Dan apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan ke perselisihan dan pertengkaran (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pembuktiannya diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, dapat diterima apabila telah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang yang kenal dan dekat dengan suami istri tersebut, karena itu bukti saksi yang dihadirkan Penggugat/Terbanding sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat, putusan Pengadilan Agama Boroko Nomor 112/Pdt.G/2023/PA.BrK tanggal 30 Agustus 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 7 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Boroko Nomor 112/Pdt.G/2023/PA Brk tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Nasrul, M.A. dan Drs. H. Soleman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nasrul, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, M.H.

Drs. H. Soleman, M.H.

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag.

halaman 8 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

halaman 9 dari 9 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.Mdo